



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2026**

**TENTANG
SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PPKD)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kelancaran pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gogik;
- b. bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) membantu Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);

10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026 Nomor 55);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 44).
12. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02)
13. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode 2020-2026 Menjadi Periode Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Kebumen Tahun 2024 Nomor 01);
14. Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 2).
15. Peraturan Desa Gogik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Koordinator PPKD, Bendahara, dan Pelaksana Kegiatan.

KETIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan memimpin, mengoordinasikan, menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa, menyetujui pengeluaran atas beban APB Desa, serta melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

- KEEMPAT** : Koordinator PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APB Desa, melakukan verifikasi dokumen anggaran dan dokumen pembayaran, mengoordinasikan penatausahaan, serta menyiapkan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan serta pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran, melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, serta menyusun dan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) wajib berpedoman pada APB Desa Tahun Anggaran 2026, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip tertib, disiplin anggaran, transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Camat Ungaran Barat;
3. Ketua BPD Desa Gogik;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PPKD)
DESA GOGIK KECAMATAN
UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPKD
1.	Sudjarwoto, S.Pd	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Alis Arifa Rahman, S.Pd, M.M	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	Sohibi	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	Muhson	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
5.	Nasichun	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO